



PUTUSAN

Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Tarigan;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Jaya Wijaya Lk. X Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumut;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam Tingkat Banding didampingi Penasehat hukum di **Law Firm Minola Sebayang & Partners (MSP)**, berkantor di *Head Office* Palma One Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 306, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 dan Branch Office di Intiland Tower Lt.10 Suite 1A, Jl. Panglima Sudirman, No. 101-103 Surabaya, Jawa Timur 60271, berdasarkan Surat Kuasa No. 083/XI.20/SK/ MSP/2024 tanggal 20 November 2024,;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL TARIGAN pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2014 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang berada di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan sengaja setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pihak PTPN II Kebun Sei Semayang memiliki lahan perkebunan dengan dasar alas hak tanah yang dimiliki oleh PTPN II Kebun Sei Semayang atas lahan perkebunan seluas  $\pm$  594, 76 Ha (lima ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam hektare) tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 55 Tahun 2003, Tanggal 19 Juni 2003 atas nama PT. Perkebunan Nusantara II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang atas nama AMIRUDDIN, SH dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2028. Sedangkan legalitas perizinan yang dimiliki adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 522.2 / 105.1 / BPPTSU / 2 / 1.3 / X / 2013, Tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Perkebunan Nusantara II dengan jenis tanamannya adalah tanaman tebu;

Bahwa sekira tahun 2019, saksi Indra Gunawan M. Noer mendapat informasi bahwa Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut ada melakukan penindakan terhadap adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dilahan perkebunan milik PTPN II Kebun Sei Semayang yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 55 Tahun 2003, Tanggal 19 Juni 2003. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, maka pada keesokan harinya saksi dan karyawan dari PTPN II Kebun Sei Semayang melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud dan selanjutnya saksi menemukan bahwa benar kegiatan pertambangan tersebut berada pada area lahan perkebunan PTPN-II Kebun Sei Semayang. Bahwa selanjutnya diperoleh informasi yang didengar oleh saksi Indra Gunawan M. Noer, pihak yang melakukan kegiatan penguasaan lahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Samsul Tarigan di atas lahan dengan luas + 80 (delapan

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) yang mana Terdakwa Samsul Tarigan melakukan penanaman kelapa sawit di lahan seluas + 75 (tujuh puluh lima) hektar dan melakukan pembangunan usaha cafe (diskotik) dan pembuatan kolam ikan di lahan seluas 5 (lima) hektar. Bahwa selanjutnya setelah bangunan caffe selesai dan kolam ikan selesai dibuat, maka selanjutnya Terdakwa Samsul Tarigan melakukan permohonan (pendaftaran) pada website [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id) milik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan menggunakan identitas diri Terdakwa Samsul tarigan (KTP) dengan NIK. 1275051001780003 sebagai pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan nama Pelanggan SAMSUL TARIGAN dan ID. Pelanggan 122020844658 adalah sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 dan mulai aktif sejak tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya Ahli Harlen Tuah Damanik, staf juru uku pada Kantor Pertanahan Deli Serdang melakukan pengukuran dan pemetaan area lahan milik PTPN-II Kebun Sei Semayang yang berada di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) Handheld merk Garmin Type 78 CSX dan selanjutnya Ahli Harlen Tuah Damanik menungkan hasil kegiatannya dalam Berita Acara Peninjauan dan Pengambilan Titik Koordinat dan Lampiran Peta tanggal 26 Nopember 2019 dengan hasil sebagai berikut:

No	Titik	Bujur Timur	Lintang Utara
1	A	98° 30' 7.4" E	3° 34' 42.66" N
2	B	98° 30' 4.62" E	3° 34' 19.14" N
3	C	98° 30' 37.68" E	3° 34' 19.86" N
4	D	98° 30' 27.96" E	3° 34' 42.72" N
5	E	98° 30' 24.60" E	3° 34' 42.60" N
6	F	98° 30' 23.22" E	3° 34' 51.00" N
7	G	98° 30' 21.36" E	3° 34' 51.06" N
8	H	98° 30' 21.42" E	3° 34' 54.72" N

Bahwa kemudian, hasil kegiatan overlay tersebut dicocokkan pada Peta Pendaftaran Nomor 41/1997 dan diperoleh hasil bahwa kegiatan penanaman sawit, pembangunan caffe dan pembuatan kolam ikan yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Tarigan adalah benar berada areal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk HGU (Hak Guna Usaha) PTPN-II Kebun Sei Semayang;

Bahwa Selanjutnya atas informasi dimaksud, saksi Indra Gunawan M. Noer melakukan pengecekan ke lokasi penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, dimana berdasarkan hasil pengecekan tersebut, saksi Indra Gunawan M. Noer juga melihat adanya tanaman pohon kelapa sawit dengan usia tanam pada saat itu  $\pm 7$  (tujuh) tahun, bangunan cafe (diskotik) yang bernama TITANIC (caffe flower) dan kolam disekitar lokasi pertambangan tersebut yang juga masuk kedalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 55 Tahun 2003, Tanggal 19 Juni 2003. Bahwa selanjutnya saksi Indra Gunawan M. Noer memerintahkan karyawan dan security untuk mencari bukti-bukti siapa pemilik tanaman pohon kelapa sawit, bangunan cafe (diskotik) yang bernama TITANIC (caffe flower) dan kolam tersebut, dan akhirnya diperoleh informasi bahwa pemiliknya adalah SAMSUL TARIGAN dan sesuai dengan data di PTPN II Kebun Sei Semayang bahwa pada tahun 2018, Saudara SARJANA BARUS selaku Manager PTPN Kebun Sei Semayang juga pernah mengirimkan Surat Somasi kepada Saudara SAMSUL TARIGAN sesuai dengan Surat Somasi Nomor: 068/SAS&REK// 2018, tanggal 24 Januari 2018. Bahwa selanjutnya, saksi Romulus Abraham Sitompul, selaku Plt. Manager memberikan kuasa kepada Saudara INDRA GUNAWAN, M. NOER selaku Asisten SDM / Umum di PTPN II Kebun Sei Semayang untuk membuat laporan ke kantor Polda Sumut guna dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa Samsul Tarigan tersebut dilakukan tanpa dasar yang sah dan selanjutnya terhadap Terdakwa Samsul Tarigan dilakukan proses hukum penyelidikan dan penyidikan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samsul Tarigan menduduki dan menguasai lahan tersebut, pihak PTPN-II Kebun Sei Semayang melakukan audit kerugian atas penguasaan lahan kebun Sei Semayang dan berdasarkan Surat Nomor: RA1E-RA1/X/2024.04.05-001 tanggal 05 April 2024 diperoleh hasil audit bahwa PTPN-II mengalami kerugian

Halaman 4 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekira Rp.41.225.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL TARIGAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Daun Pintu Bekas Bangunan;
  2. 1 (satu) Buah Daun Jendela Bekas Bangunan;
  3. 3 (tiga) Batang Broti Kayu Bekas Bangunan;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Dari Romulus A Sitompul (Plt. Manger Kebun Sei Semayang) Kepada Indra Gunawan M Noer (asisten SDM/ Umum Kebun Sei Semayang) Tertanggal 16 Agustus 2019;

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legaslisir Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 55 Tanggal 19 Juni 2003 Seluas 594,76 Hektar Atsa Nama Pt Perkebunan Nusantara II Perkebunan Timbang Langkat/Tunggurono;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL TARINGAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tidak Sah Mengerjakan Dan Menguasai Lahan Perkebunan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Daun Pintu Bekas Bangunan;
  - 1 (satu) Buah Daun Jendela Bekas Bangunan;
  - 3 (tiga) Batang Broti Kayu Bekas Bangunan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Dari Romulus A Sitompul (Plt. Manger Kebun Sei Semayang) Kepada Indra Gunawan M Noer (asisten SDM/ Umum Kebun Sei Semayang) Tertanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legaslisir Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 55 Tanggal 19 Juni 2003 Seluas 594,76 Hektar Atsa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Timbang  
Langkat/Tunggurono;

## Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN  
Bnj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penasehat Hukum  
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Binjai Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 20  
November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa  
permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan  
kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN  
Bnj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024, Penuntut Umum  
telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan  
Negeri Binjai Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 20 November 2024  
;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa  
permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penuntut  
Umum pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Akta memori banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah  
mengajukan memori banding pada tanggal 5 Desember 2024 dan telah di  
beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21  
November 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Penasehat Hukum

Halaman 7 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada tanggal 25 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk itu Pemohon Banding akan menyampaikan alasan-alasan Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 147/Pid.Sus/2024/PN. Bnj, sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu (C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1986, hal 38).
2. Bahwa adanya aturan atau norma hukum di masyarakat diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah system hukum yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi ( JL Hari Bisai,

*Halaman 8 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN*





Sistem Hukum Indonesia, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, 2004, hal 39).

3. Bahwa hukum itu terdiri dari beberapa bagian, salah satunya bagian daripada hukum adalah hukum pidana.

Bahwa menurut ahli Prof. Van Hamel, pengertian hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar.

4. Bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menjamin atas perlindungan dan jaminan keamanan bagi semua warga negara.

Bahwa cita-cita dalam mewujudkan jaminan atas kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara tanpa terkecuali, baik dalam kaitannya untuk penegakan hukum, perlindungan korban maupun cara memperlakukan "yang diduga" sebagai pelaku kejahatan, maka diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum.

5. Bahwa hukum pidana juga harus mencerminkan tiga hal yaitu: Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan.

Semua hal yang berkaitan tentang proses pelaksanaan penegakan hukum baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan didalam persidangan di Pengadilan diatur didalam KUHP tersebut.

6. Bahwa didalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan, jika prosesnya telah selesai maka hakim wajib untuk membuat putusan sebagai wujud dari kesimpulan yang didapat oleh Majelis Hakim selama proses pemeriksaan berjalan.

7. Bahwa dari putusan Majelis Hakim tersebut, dapat dilakukan upaya hukum yang merupakan salah satu hak terdakwa untuk tidak menerima putusan tersebut yang diatur di dalam KUHP, dengan harapan bagi terdakwa dapat memperoleh suatu keadilan yang

*Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN*



seadil-adilnya, dimana hal tersebut merupakan cita-cita dari KUHAP itu sendiri, yaitu menjamin kebenaran sesuai dengan kemanusiaan untuk keadilan yang seadil-adilnya.

8. Bahwa oleh karena itu adalah patut secara hukum jika Pemohon Banding selaku Terdakwa menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 147/Pid.Sus/2024/PN. Bnj tanggal 20 November 2024, karena tidak mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana amanah dari KUHAP, karena tidak mencari kebenaran material sebagaimana layaknya hukum pidana namun lebih mengedepankan aspek-aspek Formil yang juga hanya didasarkan keterangan para saksi yang tidak juga didukung oleh bukti lain untuk menunjukkan secara sah dan meyakinkan adanya tindak pidana yang dilakukan Pemohon Banding sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Hukum.

**B. Alasan – Alasan Hukum Pemohon Banding**

**1. Unsur "Setiap Orang"**

Bahwa *Judex Facti* telah keliru jika hanya mempertimbangkan unsur "setiap orang" itu hanya pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa saja tanpa mengaitkan apakah orang yang dimaksud adalah orang yang benar melakukan tindak pidana yang dimaksud.

Bahwa jika Majelis Hakim hanya menjadikan dasar unsur setiap orang tersebut hanya pada hal-hal yang bersifat Formil saja diantaranya pada aturan tentang definisi setiap orang secara hukum dan dikaitkan dengan identitas terdakwa, maka akan sangat memungkinkan siapapun yang namanya dicantumkan dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum layak dijadikan Terdakwa, dan hal tersebut sangat dimungkinkan untuk adanya tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum sementara sepatutnya penegakan hukum dilakukan tanpa bertentangan dengan hukum.

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



Selain itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SAMSUL TARIGAN yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum."

**Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan unsur setiap orang yang dimaksud dalam hukum tentunya bukanlah siapa saja yang namanya tercantum dalam Surat Dakwaan, namun siapa saja yang melakukan tindak pidana karena tentunya tidak bisa kita memisahkan antara unsur siapa yang dimaksud dengan setiap orang tersebut dengan adanya kaitan secara hukum perbuatan pidana itu dilakukan.**

Sementara dalam perbuatan *a quo* tidak seorang saksi pun yang pernah melihat dan mengetahui sendiri bahkan berjumpa secara langsung dengan Pemohon Banding terkait adanya peristiwa hukum yang didakwakan pada Pemohon Banding kecuali "kabar burung" tentang Pemohon Banding yang melakukan peristiwa hukum sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga dengan demikian sudah jelas secara hukum unsur "Setiap Orang" tersebut tidak dapat serta merta diartikan orang yang dimaksud dalam unsur "Setiap Orang" tersebut adalah Pemohon Banding.

2. Secara Tidak Sah Dilarang Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki dan/atau Menguasai Lahan Perkebunan.

Bahwa *Judex Facti* ditingkat Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 63 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II).....dst".

Bahwa sungguh sangat tidak berdasarkan hukum dan terlalu dipaksakan dan perkara *a quo* oleh Jaksa Penuntut Hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo*.

*Because Law is Logic*, sebab hukum adalah logika untuk sesuatu yang tidak dapat diterima secara logika atau akal sehat maka hal tersebut belum tentu adalah hukum.

Bahwa dikaitkan dalam pertimbangan hukum hakim tersebut maka sangat bertentangan dengan logika berpikir hukum, jika Pemohon Banding telah melakukan penguasaan lahan kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara dengan cara menanam kelapa sawit diareal yang juga dikatakan adalah perkebunan sawit.

Sungguh tidak dapat diterima oleh logika dan akal sehat jika Pemohon Banding menanam kelapa sawit di lahan kelapa sawit itu sungguh hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, apalagi didalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya tindakan Pemohon Banding yang melakukan penanaman kelapa sawit sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti-bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya para saksi yang tidak melihat secara langsung perbuatan Pemohon Banding yang melakukan penanaman kelapa sawit dan selain para saksi, bukti lainnya hanyalah berupa Daun Pintu, Daun Jendela serta Broti yang sungguh tidak ada

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



hubungannya dengan penanaman kelapa sawit seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selain itu jika lahan tersebut adalah lahan yang dalam penguasaan PTPN II, maka seharusnya sejak proses penanaman telah diketahui ada orang yang telah masuk dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit mereka, karena menanam kelapa sawit seluas  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) hektar sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga dijadikan pertimbangan *Judex Facti* yang memutuskan perkara *a quo* tentunya memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan banyak pekerja juga yang melakukan nya, namun faktanya PTPN II baru membuat laporan setelah adanya proses hukum terkait kasus galian C yang melibatkan Pemohon Banding, ini membuktikan sesungguhnya PTPN II tidak mengetahui dan melihat ada kegiatan penanaman kelapa sawit oleh Pemohon Banding.

Bahwa jika penanaman kelapa sawit tersebut benar adanya maka sesuai dengan usia panen kelapa sawit, maka 4 (empat) tahun kemudian kelapa sawit tersebut telah dapat dipanen, namun faktanya tidak ada bukti apapun terkait hal tersebut di lahan seluas  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) hektar yang dilakukan Pemohon Banding, andaikan pun penanaman itu ada maka itu justru menguntungkan PTPN II memiliki tanaman kelapa sawit tanpa harus melakukan penanaman dan **selain itu usia hidup kelapa sawit dapat mencapai usia 30 tahun, maka seharusnya kelapa sawit tersebut masih ada di lahan tersebut, namun faktanya hal tersebut tidak ada dan tidak dapat dibuktikan.**

Sungguh sangat tidak berdasarkan hukum juga jika bukti dari dakwaan atas penguasaan lahan kelapa sawit PTPN II dengan melakukan penanaman kelapa sawit di lahan tersebut diantaranya **hanyalah bukti pemasangan listrik PLN yang**

Halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



menggunakan identitas dan KTP Pemohon Banding saja, karena melakukan penanaman dengan mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik adalah 2 (dua) hal berbeda yang tidak saling berkaitan.

Bahwa selain itu, tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri jika Pemohon Banding melakukan perbuatan yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan.

Bahwa saksi ahli Harlen Tuah Damanik juga tidak dapat membuktikan jika Pemohon Banding adalah pelaku tindakan yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan PTPN II.

Begitu juga ketika saksi Indra Indra Gunawan M. Noer memerintahkan karyawan dan security untuk mencari-cari bukti pemilik tanaman pohon kelapa sawit, bangunan Cafe (diskotik) yang bernama Titanic, ini membuktikan tidak diketahuinya secara sah dan meyakinkan siapa pelaku yang sesungguhnya dan jika ada tersebut nama Pemohon Banding Samsul Tarigan itu hanya berdasarkan informasi saja, namun tidak juga dapat dibuktikan dalam persidangan atas kebenaran informasi tersebut dan sumber dari informasi tersebut.

Surat Somasi yang dibuat kepada Terdakwa/Pemohon Banding tidak membuktikan jika pelaku atas peristiwa hukum yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pemohon Banding, apalagi tidak satu orang saksi pun yang mengetahui dengan pasti jika somasi tersebut diterima oleh Pemohon Banding, bahkan bukti pendukung yang dapat membuktikan jika Somasi tersebut telah dikirim kepada Pemohon Banding tidak ada.





Bahwa hal lain yang tidak masuk akal dalam perkara *a quo* dan terkesan dipaksakan adalah sebagaimana pula yang ada dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 65, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa PTPN II Kebun Sei Semayang merupakan perusahaan dibidang perkebunan tebu yang telah mempunyai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 522.2/105.1/BPPTSU/22/1.3/X/2013, Tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Perkebunan Nusantara II dengan jenis tanamannya tebu, oleh karena itu terkait lokasi kejadian terjadinya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai lahan perkebunan yang digunakan untuk usaha perkebunan untuk menanam tebu oleh pihak PTPN II Kebun Sei Semayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam perkara *a quo*".

Sementara dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 63 sebelumnya menyatakan, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang berada di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara secara tidak sah menguasai Lahan Perkebunan seluas  $\pm$  80 hektar dengan cara melakukan penanaman kelapa sawit seluas  $\pm$  75 (tujuh puluh lima) hektar,

Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



melakukan pembangunan usaha cafe (diskotik) dan membuat kolam ikan seluas 5 (lima) hektar, selanjutnya setelah selesai membangun cafe dan kolam ikan Terdakwa melakukan permohonan (pendaftaran) pemasangan listrik melalui website [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id) milik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan menggunakan identitas diri Terdakwa berupa KTP dengan NIK 1275051001780003b atas nama Terdakwa yaitu Samsul Tarigan sebagai pelanggan dengan ID Pelanggan 122020844658 yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 dan mulai aktif sejak tanggal 29 Mei 2017".

Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan yang satu dengan yang lain karena disebutkan jika PTPN II sebagai korban pelapor dalam perkara a quo adalah usaha perkebunan kelapa sawit, namun dalam pertimbangan yang lain disebutkan jika PTPN II sebagai korban pelapor adalah perusahaan dibidang Perkebunan Tebu, hal ini membuat perkara ini kabur dan tidak jelas serta semakin jelas "patut diduga" adanya pemaksaan atas perkara ini, hanya untuk menjerat Pemohon Banding dalam perkara pidana.

3. Tidak Adanya 2 (dua) Alat Bukti.

Bahwa perkara a quo diproses dan dimajukan dalam persidangan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum karena bukti-bukti yang ada hanya sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Daun Pintu Bekas Bangunan,  
Ini juga tidak mampu membuktikan apapun yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Hukum tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
- 1 (satu) Buah Daun jendela Bekas Bangunan,  
Ini juga tidak mampu membuktikan adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Hukum terhadap Pemohon Banding;

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Batang Broti Kayu Bekas Bangunan,

Ini juga tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Pemohon Banding seperti Dakwaan Jaksa Penuntut Hukum.

Dan keterangan-keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan apapun yang dapat membuktikan Pemohon Banding pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud.

Bukti lainnya adalah:

- 1 (satu) Surat Kuasa dari Romulus Abraham Sitompul (Plt Manager Kebun Sei Semayang) kepada Indra Gunawan M Noer (Asisten SDM/Umum di PTPN II Kebun Sei Semayang) tanggal 1 Agustus 2019.

Ini juga tidak dapat membuktikan apapun kecuali bukti tersebut kuasa darj Romulus Abraham Sitompul kepada Indra Gunawan M Noer;

- 1 (satu) legalisir HGU No: 55 Tahun 2003 atas nama PT. Perkebunan Nusantara II.

Ini juga tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon Banding;

Perlu juga Pemohon Banding tegaskan dalam persidangan Pemohon Banding telah menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengatakan tidak mengetahui peristiwa hukum yang dimaksud dan juga telah menolak keterangan para saksi yang tidak kompeten karena tidak juga mengetahui dengan pasti siapa pelaku tindak pidana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Binjai tersebut karena para saksi tidak pernah bertemu, melihat langsung jika Pemohon Banding melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan kecuali dari informasi dan "kabar-kabar burung" saja.

Pemohon Banding juga telah menjelaskan jika sebagai ketua OKP namanya sering dicatut dan digunakan orang, dan ini sesuai pula dengan fakta persidangan adanya orang lain yang juga mengerjakan dan menguasai lahan tersebut.

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Kesimpulan**

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Pemohon Banding uraikan diatas, maka jelas jika tidak ada bukti atau tidak cukup bukti yang secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Pemohon Banding melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 huruf A Jo Pasal 107 huruf A Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Para saksi tidak ada satupun yang dapat dengan tegas menyatakan atau membuktikan jika Pemohon Banding melakukan perbuatan seperti apa yang ada dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta tidak pernah melihat Pemohon Banding menguasai dan mengerjakan lahan tersebut.

Bukti-bukti lain selain saksi juga tidak mampu membuktikan Pemohon Banding telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, karena bukti-bukti lain tersebut hanya 1 (satu) Daun Pintu, 1 (satu) Daun Jendela, 3 (tiga) sisa Broti dan Surat Kuasa.

Sehingga jelas tidak dipenuhinya syarat dan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP seharusnya berakibat Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding.

Maka, berdasarkan alasan-alasan bahwa serta uraian yang telah Pemohon Banding sampaikan diatas, Pemohon Banding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara *a quo* bahkan memberi putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 147/Pid.Sus/2024/PN. Bnj tanggal 20 November 2024.

*Halaman 18 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN*



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Tarigan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 huruf A Jo Pasal 107 huruf A UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Samsul Tarigan adalah Batal Demi Hukum (*nietig*).
3. Membebaskan Terdakwa Samsul Tarigan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgning*).
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Samsul Tarigan dan menempatkan nama baik dan/atau kedudukan, serta harkat dan martabatnya Terdakwa Samsul Tarigan pada kedudukan semula.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai No.147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj, tanggal 20 Nopember 2024, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam

*Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN*



menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan dan menguasai lahan Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya menyatakan tidak akan mendatangi lagi, menguasai dan menggarap areal lahan PTPN II baik saat ini maupun dikemudian hari dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan

*Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN*





terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai No.147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj, tanggal 20 Nopember 2024, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai No.147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj, tanggal 20 Nopember 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL TARIGAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Mengerjakan Dan Menguasai Lahan Perkebunan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim

*Halaman 21 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Daun Pintu Bekas Bangunan;
- 1 (satu) Buah Daun Jendela Bekas Bangunan;
- 3 (tiga) Batang Broti Kayu Bekas Bangunan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Dari Romulus A Sitompul (Plt. Manger Kebun Sei Semayang) Kepada Indra Gunawan M Noer (asisten SDM/ Umum Kebun Sei Semayang) Tertanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legaslisir Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 55 Tanggal 19 Juni 2003 Seluas 594,76 Hektar Atsa Nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Timbang Langkat/Tunggurono;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **DR.DJANIKO M.H. GIRSANG,S.H.,M.Hum.,**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.,** dan **DR.BASLIN SINAGA,S.H.,M.H,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2024, Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.,**Panitera pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum  
Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.,DR.DJANIKO M.H. GIRSANG,S.H.,M.Hum.,**

ttd

**DR.BASLIN SINAGA,S.H.,M.H.,**

Panitera,

ttd

**PARULIAN HASIBUAN,SH.,**

Halaman 23 dari 23 hal Putusan Nomor 2407/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)